



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 – 21608

Email: arsippustaka.pessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 764/ 25 /Kpts/DKP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kesempurnaan Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah perlu dibentuk Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;

10. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Teknis Pengkajian Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Tim Teknis Pengkajian Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Membantu dan memberi masukan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mengkaji kelayakan, dan kesesuaian Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah yang di kerjakan oleh Konsultan Perencanaan.
 2. Membantu Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam meneliti dan mengkaji DED dan RAB Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah yang di buat oleh Konsultan Perencanaan.
 3. Membuat berita acara hasil Penelitian dan Pengkajiaan DED dan RAB Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan dari keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
 Pada tanggal : 10 Oktober 2019

Kepala,

 Mawardi Roska, S.IP
 NIP.19670907 198902 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 764/25/Kpts/DKP/2019
 Tanggal : 10 Oktober 2019
 Tentang : Pembentukan Tim Teknis Pengkajian Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah tahun Anggaran 2019

No	N a m a / Nip	Pangkat/Gol	Kedudukan		Ket
			Dalam Jabatan	Dalam Tim	
1	Syahriwan, ST 19750730 200804 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Cipta Karya	Ketua	
2	Hendrayani, ST 19750114 200604 1 014	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Keciptakarya	Anggota	
3	Daniel Arclo, ST 19870114 201903 1 001	Penata Muda (III/a)	Staf Seksi Keciptakarya	Anggota	
4	Ahmad Yani,SH 19650209 198603 1 005	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pengembangan SDM dan Pembinaan Lembaga Perpustakaan	Anggota	

Kepala,

 Mawardi Roska, S.IP
 NIP.19670907 198902 1 001